



PENETAPAN

Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Singkong dan Jagung, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara (Rumah Mad Sopyan), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Ktbn, tanggal 23 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Januari 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timur Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.1009/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
06/06/I/2006 tertanggal 05 Januari 2006;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Rejo Mulyo sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir 01 Agustus 2007, umur 15 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei tahun 2018, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena:
 - a. Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke Malaysia, pada awalnya disetujui tetapi oleh Pemohon untuk bekerja di Malaysia, tetapi Termohon tidak kunjung kembali kerumah tanpa ada alasan ;
5. Bahwa, karena sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2020 disebabkan Termohon menghubungi Pemohon bahwa ia tidak akan kembali tanpa member tahu alasannya dan menyuruh Pemohon agar mengurus perceraian sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar yang mengakibatkan Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon, Termohon masih berada di Malaysia, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Rejo Mulyo;
7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon yang memiliki pekerjaan sebagai Petani Singkong dan Jagung dengan penghasilan sebesar Rp400.000 maka Pemohon akan memberikan nafkah kepada Termohon yang menjalani masa iddah sesuai dengan kemampuan Pemohon, karenanya Pemohon bersedia memberi

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.1009/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp300.000,- serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp300.000,-;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Permohonan sesuai dengan Pasal 116 huruf KHI atau Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON)
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000,-;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 400.000,-;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 24 November 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun relaas panggilan untuk Termohon ternyata resmi dan patut, namun berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberi keterangan bahwa saat ini Termohon berdomisili di Malaysia namun Pemohon tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya secara pasti, sedangkan alamat Termohon yang tercantum di dalam permohonan merupakan alamat tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.1009/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan jika ingin tetap bercerai harus mencari alamat tempat tinggal Termohon yang jelas di Malaysia, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan mencari alamat tempat tinggal Termohon yang pasti di Malaysia;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.1009/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Ktbm dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1009/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 23 November 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismatul Maula, S.H.I.

Abdul Azis, S.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.1009/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Andi Apriyanto, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp550.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. materai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.1009/Pdt.G/2022/PA.Ktbn